



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2016/PA.Sgta

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :-----

Pemohon, umur 51, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Sumber Jaya Luar, RT.012, RW.004, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2016 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 25 Mei 2016 2016 di bawah register perkara Nomor 59/Pdt.P/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Saputriyah binti Rajak yang beridentitas :-----
Nama : Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah;-----
Tanggal lahir : 21 Juni 2001(umur 14 tahun, 11 bulan);-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : tidak bekerja;-----
Tempat kediaman di : Jalan Sumber Jaya Luar, RT. 012, RW. 004, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;-----

Hal. 1 dari 8 halaman



dengan calon suaminya :-----

Nama : Pebry Argiyanto bin Slamet Suyamto;-----

Umur : 20 tahun;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : tukang bangunan;-----

Tempat kediaman di : Jalan Mulawarman, RT. 001, RW. 001, Desa Sepaso,
Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;-----

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kab. Kutai Timur, Prop.
Kalimantan Timur;-----

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon dengan Surat Nomor Kk.16.07.6/PW.02/110/2016, tanggal 24 Mei 2016;-----
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon saat ini telah hamil, dengan usia kehamilan tiga bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;-----
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 16 tahun dengan seorang pria yang bernama Pebry Argiyanto bin Slamet Suyamto;-----

Hal. 2 dari 8 halaman



b. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hamsyah tertanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;-----

Bukti P-2 : Asli surat Nomor Kk.16.07.6/PW.01/110/2016 tertanggal 28 Maret 2016 tentang Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan benazagelen, serta bukti P-2 telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon *in casu* Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah dengan Pebry Argiyanto bin Slamet Suyamto menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Hal. 3 dari 8 halaman



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut belum dewasa, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti surat, yaitu bukti P-1 yang merupakan fotokopi surat bukti dan bukti P-2 yang merupakan asli surat bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerd kekuatan pembuktian bukti-bukti tersebut terletak pada aslinya;-

Menimbang, bahwa bukti P-2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara yang berisikan penolakan pernikahan oleh kepala kantor tersebut serta pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa asli bukti P-1 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Hamsyah yang berisikan tentang susunan keluarga dari kepala keluarga Hamsyah *in casu* Pemohon dan Dela Nur Miftahul Jannah dalam bukti P-1 tersebut anak kedua dari Pemohon dan Sa'abah yang lahir di Bengalon pada tanggal 21 Juni 2001. Meskipun bukti P-1 bukan merupakan akta kelahiran, namun isi dari bukti P-1 telah menerangkan hubungan antara Pemohon dengan Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah dan identitas dari Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah yang dimohonkan untuk mendapat

Hal. 4 dari 8 halaman



dispensasi nikah oleh Pemohon. Selain hingga perkara ini tidak terdapat pihak yang keberatan dengan permohonan ini. Oleh karena bukti P-1 merupakan bukti autentik, maka telah terbukti bahwa Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah saat perkara ini diperiksa masih berusia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 telah menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon telah menolak untuk melangsungkan pernikahan Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah karena yang bersangkutan masih di bawah umur atau berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun. Bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah ditolak permohonannya untuk melangsungkan pernikahan dengan Pebry Argiyanto bin Slamet Suyanto;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika calon mempelai pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun dan jika salah satu pasangan calon suami istri masih di bawah umur yang ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pernikahan hanya dapat dilaksanakan jika telah memohon dispensasi nikah ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah telah hamil 3 (tiga) bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan kemaslahatan dan kepastian hukum bagi anak yang dikandung tersebut dengan berpedoman pada kaidah ushuliyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah terbukti bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 8 halaman



Bengalon Kabupaten Kutai Timur, namun Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah masih berusia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga kepala Kantor Urusan Agama Bengalon Kabupaten Kutai Timur menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon bernama Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah untuk menikah dengan Pebry Argiyanto bin Slamet Suyamto dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1.-----M
mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2.-----M
memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dela Nur Miftahul Jannah binti Hamsyah untuk menikah dengan seorang pria bernama Pebry Argiyanto bin Slamet Suyamto;-----
- 3.-----M
membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 7 Juni

Hal. 6 dari 8 halaman



2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Khairi Rosyadi, SHI.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H

Hakim Anggota II

T.t.d

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Roby Rivaldo, SH.

Hal. 7 dari 8 halaman



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	5.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	321.000,-